



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PERAK  
DESA GADINGMANGU**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GADINGMANGU  
Nomor : 188/ 10 /415.56.7/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
KEPALA DUSUN GADING**

**KEPALA DESA GADINGMANGU**


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat desa yang perangkat desanya kosong
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (i) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  - 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
  - 7. Peraturan Desa Gadingmangu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Memperhatikan** :
- 1. Berita Acara Panitia Pelaksana Ujian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya tentang hasil Ujian seleksi Perangkat Desa lainnya;

Memutuskan

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :  
Nama : ANIK BEI FITRIYAH  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 19 April 1986  
Jabatan : Kepala Dusun Gading
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai Umur 60 (enam puluh) tahun
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gadingmangu  
Pada tanggal 24 Nopember 2012

KEPALA DESA GADINGMANGU



IFAN WAHYONO HADI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Perak;  
5. Sdr. Ketua BPD Gadingmangu


LAMPIRAN SK KEPALA DESA GADINGMANGU

Nomor : 188 / 10 / 415.56.7 / 2012

Tanggal : 24 Nopember 2012

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ANIK BEI FITRIYAH	Jombang, 19 April 1986	KEPALA DUSUN GADING	

KEPALA DESA GADINGMANGU



IFAN WAHYONO HADI